



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 178/Pid/B/2013/PN. ATB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MONIKA LURUK** ;
Tempat lahir : Kateri ;
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / Tahun 1953 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Laentuaklolo, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2013 kemudian diditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-168b/ATAMB/01/2014 pada persidangan hari Senin Tanggal 20 Januari 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MONIKA LURUK** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menggugurkan kandungan dengan persetujuan korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 ayat 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain Lipa warna Hitam ;
 - 1 (satu) bantal warna merah ;
 - Pecahan gelas warna putih ;
 - Ramuan kulit kayu kusambi ;
 - Satu buah dompet warna hitam motif bunga – bunga berisi satu buah ATM BRI dengan nomor ATM : 52218410 6272 7812, satu lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama korban Noviana Ua dengan nomor KTP : 5303085507900002, satu lembar Kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Timur (UNimor) atas nama korban Noviana Ua, 5 (lima) lembar foto korban, dua biji pil antimo dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, Model : 1616-2 Type : RH-125 ;
- 1 (satu) unlt sepeda motor roda dua Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor ;

Dipergunakan dalam perkara an. APLONIA MEA BRIA Cs ;

4. Agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman/klemensi dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR:: PDM- 168 /ATAMB /12/ 2013, tertanggal 09 Desember 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MONIKA LURUK Alias INA BETE pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013 bertempat di dalam rumah kamar tamu terdakwa di Dusun laetuaklolo, Desa Bakiruk, kec Malaka Tengah, Kab Malaka atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan korban NOVIANA UA dengan persetujuannya korban hingga mengakibatkan matinya korban** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ⇒ Semula berawal dari terdakwa APLONIA MEA BRIA dan Terdakwa EDMUNDUS NAIKTEAS (dalam berkas terpisah) beserta korban datang menemui terdakwa sekitar jam 18.30 wita di rumah terdakwa ;
- ⇒ Setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa Aplonia Mea dan terdakwa Ermundus Naikteas beserta Korban kemudian secara bergantian korban dan terdakwa Ermudus Naikteas secara bergantian mengatakan kepada terdakwa agar bisa menolong menggugurkan kandungan korban kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban dan terdakwa Ermudus Naikteas sudah berapa bulan kandungan korban? Lalu dijawab oleh korban dan terdakwa Ermundus Naikteas secara bersamaan bahwa kandungan korban sudah 5 (lima) bulan ;

⇒ Setelah mendengar pengakuan dari korban dan terdakwa Ermundus Naikteas bahwa kandungan sudah berumur 5 (lima) bulan terdakwa sempat kaget dan spontan mengatakan “ aduh kalau sudah 5 (lima) bulan agak susah dan kalau dipaksakan bisa meninggal dunia karena janinnya sudah besar” tetapi Terdakwa Ermundus Naikteas mengatakan bahwa “ aduh ma tolong dulu, tolong gugurkan kandungan pacar saya dulu” dan di ikuti oleh korban juga dengan mengatakan “ ma bantu saya dulu tolong gugurkan kandungan saya” dan juga terdakwa Aplonia Mea Bria ikut mengatakan “ma tolong dulu karena korban dan terdakwa Edmundus naikteas sangat membutuhkan bantuan ma” ;

⇒ Mendengar permintaan dari korban, terdakwa Edmundus Naikteas dan Terdakwa Aplonia Mea Bria yang memohon agar terdakwa membantu menggugurkan kandungan korban lalu terdakwa menjawab “ saya bisa bantu gugurkan kandungan korban tetapi risikonya tinggi dan bisa korban meninggal dunia” tetapi terdakwa Edmundus Naikteas dan korban sama – sama mengatakan bahwa “tidak apa- apa, mama gugurkan saja dan kalau sampai terjadi sesuatu kami (korban dan terdakwa Edmundus Naikteas) yang bertanggung jawab ;

⇒ Setelah mendengar permintaan maupun permohonan korban dan terdakwa Edmundus Naikteas lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, terdakwa Edmundus Naikteas dan terdakwa Aplonia Mea Seran sambil mengatakan kepada terdakwa Aplonia Mea Seran bahwa “saya mau istirahat sebentar jadi nanti sekira pukul 22.00 wita baru bangunkan saya” ;

⇒ Setelah sekira pukul 22.00 wita terdakwa Aplonia mea Seran membangunkan terdakwa dan terdakwa langsung mengambil ramuan yang telah disimpan oleh terdakwa di dapur lalu terdakwa masuk kedalam kamar (tempat kejadian) yang mana telah ada korban dan terdakwa Edmundus Naikteas yang telah menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur dengan beralaskan kain lipa dengan posisi tidur menengadahkan ke atas ;

⇒ Setelah korban sudah dalam posisi tidur seperti yang disuruh oleh terdakwa kemudian terdakwa dengan posisi duduk di bagian bawah tempat tidur dan mengeluarkan ramuan dari tas kecil terdakwa lalu memasukan ramuan tersebut kedalam mulut terdakwa sambil mengunyah ramuan tersebut sampai halus, sementara itu terdakwa Edmundus Naikteas keluar dari dalam rumah sambil mengatakan kepada terdakwa, korban dan terdakwa Aplonia Mea Seran bahwa terdakwa Edmundus Naikteas keluar agar bisa melihat orang lain jangan sampai datang dirumah terdakwa ;

⇒ Setelah ramuan yang di kunyah oleh terdakwa sudah halus dalam mulut lalu terdakwa mengeluarkan sebagian ramuan dari mulut dan di simpan di kedua telapak tangan terdakwa kemudian yang sebagian ramuan dalam mulut terdakwa di semburkan ke semua bagian perut korban. Setelah ramuan di semburkan di bagian perut korban kemudian dengan kedua tangan terdakwa mulai mengurut atau menekan perut korban secara berulang kali dari atas bagian dada hingga bawah pusat korban sekitar 10 menit dan korban berteriak dengan mengeluarkan kata – kata “sakit” berulang kali ;

⇒ Setelah mengurut dan menekan perut korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban untuk tidur beristirahat di kamar terdakwa ;

⇒ Dan pada esok harinya tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa bangun dari tidur dan pergi melihat kondisi korban namun terdakwa melihat kondisi korban sudah sangat mengawatirkan karena terdapat darah campur air ketuban yang keluar dari kemaluan korban serta cairan kotor keluar dari dubur korban ;

⇒ Melihat kondisi korban yang sudah mengawatirkan terdakwa tidak bisa berpikir apa- apa atau sudah kehilangan akal sehingga terdakwa Edmundus Naikteas masih sempat menanyakan kepada korban “ bagaimana kalau kita ke rumah sakit” tetapi korban menolak lalu datang terdakwa Aplonia Mea Seran menyodorkan segelas air hangat kepada korban namun korban memukul tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga gelas yang dipegang oleh terdakwa Aplonia Mea Seran jatuh dan pecah dan terdakwa Edmundus Naitkas berusaha membawa mobil ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit namun sesampai di rumah sakit korban telah meninggal dunia ;

⇒ Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No RSPP.331/VER/66/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiskus Dadiagan yang hasil pemeriksaan luar :

1. Rambut kepek, alis mata warna hitam, bulu mata warna hitam mata tampak tidak kerut ;
2. Hidung mancung tidak ada kelainan, telinga tidak ada kelainan, mulut tertutup tidak ada kelainan ;
3. Tidak ada keluar cairan dari mulut ;
4. Tangan terasa kaku menggepal, tidak terdapat luka – luka, teraba panas ;
5. Kaki terasa kaku menggepal, tidak terdapat luka – luka, teraba panas ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang wanita atas nama Nofiana ua alias Nofi umur 23 tahun ditemukan kaku pada tangan dan kaki dan teraba hangat. Waktu kematian diperkirakan di bawah 6 jam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **348 ayat 2**

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RM EMANUEL NAUTU,Pr Alias EMAN**, menerangkan dengan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian Pengguguran kandungan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tamu Monika Luruk di dusun Laetuaklolo, Desa Bakiruk, Kec Malaka Tengah, Kab Malaka ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena adalah umat dari saksi ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya tindak pidana menggugurkan kandungan tetapi saksi dipanggil dan diberitahukan oleh penyidik ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi di beritahukan oleh saksi Aplonia Mea Bria bahwa ada umat yang membutuhkan minyak Suci dan meminta saksi ke rumah sakit Penyangga Perbatasan Betun ;
- Bahwa saksi mengikuti permintaan saksi Aplonia Mea Bria untuk membawa minyak suci tetapi sesampai di Rumah sakit Penyangga Perbatasan Betun ternyata umat yang disebutkan oleh saksi Aplonia Mea Bria telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mendengar dari dokter RSPP Betun bahwa korban telah meninggal dunia sebelum sampai di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi sempat menampar saksi Aplonia Mea Bria di RSPP Betun karena kecewa telah dibohongi oleh terdakwa Aplonia Mea Bria ;
- Bahwa di rumah sakit saksi melihat ada saksi Edmundus Naikteas tetapi saksi tidak melihat terdakwa Monika Luruk ;
- Bahwa saksi meminta kepada dokter untuk melakukan Visum terhadap korban karena saksi melihat ada kejanggalan dengan kematian korban ;
- Bahwa dokter mengatakan kepada saksi bahwa untuk Visum harus ada permintaan dari pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke kantor polisi untuk memberitahukan ada kematian dimana saksi merasa Janggal dengan kematian korban ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik memberitahukan bahwa korban meninggal karena menggugurkan kandungan ;

⇒ Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga korban.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi APLONIA MEA BRIA**, menerangkan dengan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian menggugurkan kandungan terjadi pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar pukul 22. 00 wita di rumah saksi di Dusun Laetuaklolo,Desa Bakiruk,Kec Malaka Tengah, Kab Malaka ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang adalah teman kos saksi ;
- Bahwa korban meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang bisa menggugurkan kandngan ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan korban menggunakan bis menuju Dusun Laetuaklolo untuk bertemu dengan terdakwa Monika Luruk dan setelah sampai di rumah terdakwa Monika Luruk, saksi Edmundus Naikteas dan korban meminta kepada terdakwa Monika Luruk untuk membantu menggugurkan kandungan korban ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa Monika Luruk tidak mau membantu menggugurkan kandungan korban di karenakan kandungan korban sudah berusia 5 (lima) Bulan dan beresiko yakni bisa meninggal dunia ;
- Bahwa sekitar jam 22. 00 wita terdakwa Monika Luruk keluar dari kamar dan menuju kamar yang sudah ada korban di dalam kemudian terdakwa Monika luruk menyuruh korban untuk membuka semua pakaian korban dan memakai kain Lipa/sarung milik terdakwa Monika Luruk ;
- Bahwa terdakwa Monika Luruk mengambil ramuan dari tas kecil milik dan memasukan kedalam mulut terdakwa Monika Luruk sambil di kunya hingga halus kemudian ramuan tersebut di keluarkan oleh terdakwa Monika Luruk dan di gosokkan di perut korban sambil mengurut perut korban selama sekitar 20 menit air ketuban campur dengan darah keluar dari kemaluan korban
- Bahwa yang membersihkan darah dan air ketuban adalah saksi Edmnudus Naikteas dan melihat kondisi korban yang menjerit kesakitan saksi mengambil segelas air diberikan kepada korban namun korban menolak dengan cara memukul tangan terdakwa sehingga gelas tersebut jatuh ke lantai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menjerit sakit hingga pukul 05.30 wita dan korban di bawa ke Rumah sakit penyangga perbatasan betun namun belum sampai di Rumah sakit korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi yang memberitahukan saksi Rm. Emanuel Nautu,Pr bahwa ada orang yang membutuhkan minyak suci

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi EDMUNDUS NAIKTEAS alias DUS**, menerangkan dengan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa kejadian menggugurkan kandungan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 wita di rumah Monika Luruk di Dusun laetuaklolo Desa Bakiruk, kec Malaka Tengah,kab Malaka ;
- Bahwa saksi menyusul saksi Aplonia Mea Bria dan korban dari belakang dengan sepeda motor milik terdakwa ke Dusun laetuaklolo Desa Bakiruk, kec Malaka Tengah,kab Malaka ;
- Bahwa saksi bersama dengan korban meminta kepada terdakwa Monika Luruk untuk menggugurkan kandungan korban ;
- Bahwa terdakwa Monika Luruk tidak mau karena kandungan korban sudah besar dan beresiko bisa meninggal dunia namun saksi dan korban tetap memaksa terdakwa Monika Luruk untuk membantu menggugurkan kandungan dengan resiko yang terjadi akan di tanggung oleh saksi dan korban ;
- Bahwa terdakwa Monika Luruk tidak menjawab permintaan korban dan saksi namun menyuruh saksi Aplonia Mea Bria untuk membangunkan terdakwa Monika Luruk jam 22.00 wita ;
- Bahwa saksi hanya melihat perut korban di pegang oleh terdakwa Monika Luruk dengan cara menekan dari atas sampai bawah bagian pusat ;
- Bahwa saksi merasa takut ketahuan orang sehingga saksi keluar dari kamar dan berdiri di depan rumah terdakwa Monika Luruk untuk melihat jangan sampai ada orang yang datang ke rumah terdakwa Monika Luruk ;
- Bahwa saksi mendengar korban berteriak kesakitan saat terdakwa Monika Luruk menekan perut korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyesal dengan perbuatan saksi yang ikut menyetujui kandungan korban di gugurkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa **MONIKA LURUK** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian menggugurkan kandungan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita di dalam rumah Monika Luruk di Dusun Laetuaklolo, Desa Bakiruk, kec Malaka Tengah, Kab Malaka;
- Bahwa awal kejadian pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa pulang dari kebun bersama suami terdakwa dan di rumah terdakwa bertemu dengan korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas ;
- Bahwa korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas mengatakan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan korban yang telah berusia 5 (lima) bulan ;
- Bahwa terdakwa menolak untuk menggugurkan kandungan korban karena usia kandungan sudah besar dan beresiko namun korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas terus memaksa serta memohon kepada terdakwa untuk membantu menggugurkan kandungan korban ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Aplonia Mea Bria untuk membangunkan terdakwa pada pukul 22.00 wita dan setelah terdakwa bangun dan mengambil ramuan didalam lemari terdakwa kemudian menuju ke kamar yang mana korban sudah berada di dalam kamar ;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban untuk tidur di tempat tidur dan melepaskan semua pakaian korban dan hanya menggunakan kain lipa milik terdakwa kemudian terdakwa mulai mengunyah ramuan yang terdakwa keluarkan dari tas hingga halus dan terdakwa mengeluarkan sebagian ramuan dari mulut terdakwa dan menaruh di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan terdakwa kemudian terdakwa menggosok perut saksi dengan ramuan yang ada di telapak tangan terdakwa lalu ramuan yang sebagian di mulut terdakwa di semburkan kebagian perut korban selanjutnya saksi mulai mengurut perut korban secara berulang kali dari bagian dada hingga bagian pusat korban dan sementara mengurut perut korban terdakwa mendengar korban berteriak kesakitan setelah itu terdakwa keluar kamar meninggalkan korban. Dan pada esok harinya tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 06.00 wita terdakwa bangun dan melihat kondisi korban sudah sangat mengawatirkan karena terdapat darah campur air ketuban keluar dari kemaluan korban sehingga terdakwa kehilangan akal dan meminta saksi Edmundus Naikteas untuk membawa korban ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yakni :

- 1 (satu) lembar kain Lipa warna Hitam ;
- 1 (satu) bantal warna merah ;
- Pecahan gelas warna putih ;
- Ramuan kulit kayu kusambi ;
- Satu buah dompet warna hitam motif bunga – bunga berisi satu buah ATM BRI dengan nomor ATM : 52218410 6272 7812, satu lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama korban Noviana Ua dengan nomor KTP : 5303085507900002, satu lembar Kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Timur (UNimor) atas nama korban Noviana Ua, 5 (lima) lembar foto korban, dua biji pil antimo dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, Model : 1616-2 Type : RH-125;
- 1 (satu) unlt sepeda motor roda dua Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum juga telah membacakan Alat Bukti Surat yaitu berupa Surat Hasil Visum Et Repertum No RSPP.331/VER/66/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Fransiskus Dadiagan yang hasil pemeriksaan luar :

- Rambut kepak, alis mata warna hitam, bulu mata warna hitam mata tampak tidak kerut.
- Hidung mancung tidak ada kelainan, telinga tidak ada kelainan, mulut tertutup tidak ada kelainan.
- Tidak ada keluar cairan dari mulut.
- Tangan terasa kaku mengempal, tidak terdapat luka – luka, teraba panas
- Kaki terasa kaku mengempal, tidak terdapat luka – luka, terba panas.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang wanita atas nama Nofiana ua alias Nofi umur 23 tahun ditemukan kaku pada tangan dan kaki dan teraba hangat. Waktu kematian di perkirakan di bawah 6 jam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan maka dapatlah diperoleh **Fakta – Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian menggugurkan kandungan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita di dalam rumah Monika Luruk di Dusun Laetuaklolo, Desa Bakiruk, kec Malaka tengah, Kab Malaka;
- Bahwa awal kejadian pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa pulang dari kebun bersama suami terdakwa dan di rumah terdakwa bertemu dengan korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas ;
- Bahwa korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas mengatakan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan korban yang telah berusia 5 (lima) bulan ;
- Bahwa terdakwa menolak untuk menggugurkan kandungan korban karena usia kandungan sudah besar dan beresiko namun korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas terus memaksa serta memohon kepada terdakwa untuk membantu menggugurkan kandungan korban ;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Aplonia Mea Bria untuk membangunkan terdakwa pada pukul 22.00 wita dan setelah terdakwa bangun dan mengambil ramuan didalam lemari terdakwa kemudian menuju ke kamar yang mana korban sudah berada di dalam kamar ;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban untuk tidur di tempat tidur dan melepaskan semua pakaian korban dan hanya menggunakan kain lipa milik terdakwa kemudian terdakwa mulai mengunyah ramuan yang terdakwa keluarkan dari tas hingga halus dan terdakwa mengeluarkan sebagian ramuan dari mulut terdakwa dan menaruh di telapak tangan terdakwa kemudian terdakwa menggosok perut saksi dengan ramuan yang ada di telapak tangan terdakwa lalu ramuan yang sebagian di mulut terdakwa di semburkan kebagian perut korban selanjutnya saksi mulai mengurut perut korban secara berulang kali dari bagian dada hingga bagian pusat korban dan sementara mengurut perut korban terdakwa mendengar korban berteriak kesakitan setelah itu terdakwa keluar kamar meninggalkan korban. Dan pada esok harinya tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 06.00 wita terdakwa bangun dan melihat kondisi korban sudah sangat mengawatirkan karena terdapat darah campur air ketuban keluar dari kemaluan korban sehingga terdakwa kehilangan akal dan meminta saksi Edmundus Naikteas untuk membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : **melanggar pasal 348 ayat (2) KUHP** ;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ Barangsiapa” ;
2. “Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya wanita itu ”;

Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Jaksa /Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah **terdakwa MONIKA LURUK** ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam Perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal Undang- Undang Hukum Pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya Unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur- unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya wanita itu "

Menimbang, bahwa " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian menggugurkan kandungan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita di dalam rumah Monika Luruk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Laetuaklolo, Desa Bakiruk, kec Malaka tengah, Kab Malaka yang awal kejadian pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa pulang dari kebun bersama suami terdakwa dan di rumah terdakwa bertemu dengan korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas ;

Menimbang, bahwa korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas mengatakan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan korban yang telah berusia 5 (lima) bulan namun terdakwa menolak untuk menggugurkan kandungan korban karena usia kandungan sudah besar dan beresiko namun korban, saksi Aplonia Mea Bria dan saksi Edmundus Naikteas terus memaksa serta memohon kepada terdakwa untuk membantu menggugurkan kandungan korban lalu terdakwa menyuruh saksi Aplonia Mea Bria untuk membangunkan terdakwa pada pukul 22.00 wita dan setelah terdakwa bangun dan mengambil ramuan didalam lemari terdakwa kemudian menuju ke kamar yang mana korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur di tempat tidur dan melepaskan semua pakaian korban dan hanya menggunakan kain lipa milik terdakwa kemudian terdakwa mulai mengunyah ramuan yang terdakwa keluarkan dari tas hingga halus dan terdakwa mengeluarkan sebagian ramuan dari mulut terdakwa dan menaruh di telapak tangan terdakwa kemudian terdakwa menggosok perut saksi dengan ramuan yang ada di telapak tangan terdakwa lalu ramuan yang sebagian di mulut terdakwa di semburkan kebagian perut korban selanjutnya saksi mulai mengurut perut korban secara berulang kali dari bagian dada hingga bagian pusat korban dan sementara mengurut perut korban terdakwa mendengar korban berteriak kesakitan setelah itu terdakwa keluar kamar meninggalkan korban. Dan pada esok harinya tanggal 7 Oktober 2013 sekira pukul 06.00 wita terdakwa bangun dan melihat kondisi korban sudah sangat mengawatirkan karena terdapat darah campur air ketuban keluar dari kemaluan korban sehingga terdakwa kehilangan akal dan meminta saksi Edmundus Naikteas untuk membawa korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum** No RSPP.331/VER/66/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Fransiskus Dadiagan yang hasil pemeriksaan luar :

- Rambut kepek, alis mata warna hitam, bulu mata warna hitam mata tampak tidak kerut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung mancung tidak ada kelainan, telinga tidak ada kelainan, mulut tertutup tidak ada kelainan ;
- Tidak ada keluar cairan dari mulut ;
- Tangan terasa kaku menggepal, tidak terdapat luka – luka, teraba panas ;
- Kaki terasa kaku menggepal, tidak terdapat luka – luka, teraba panas.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang wanita atas nama Nofiana ua alias Nofi umur 23 tahun ditemukan kaku pada tangan dan kaki dan teraba hangat. Waktu kematian di perkirakan di bawah 6 jam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya wanita itu” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dari Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” dimuka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa kaarena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 348 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga para terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kain Lipa warna Hitam ;
- 1 (satu) bantal warna merah ;
 - Pecahan gelas warna putih ;
 - Ramuan kulit kayu kusambi ;
- Satu buah dompet warna hitam motif bunga – bunga berisi satu buah ATM BRI dengan nomor ATM : 52218410 6272 7812, satu lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama korban Noviana Ua dengan nomor KTP : 5303085507900002, satu lembar Kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Timur (UNimor) atas nama korban Noviana Ua, 5 (lima) lembar foto korban, dua biji pil antimo dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, Model : 1616-2 Type : RH-125
- 1 (satu) unlt sepeda motor roda dua Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor :masih dibutuhkan oleh pembuktian perkara lain sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aplonia Mea Bria Cs ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan patut dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 348 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa MONIKA LURUK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Pembunuhan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih dalam kandungan atas persetujuannya, yang mengakibatkan meninggal dunia wanita itu”;

2. Menghukum MONIKA LURUK dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain Lipa warna Hitam ;
 - 1 (satu) bantal warna merah ;
 - Pecahan gelas warna putih ;
 - Ramuan kulit kayu kusambi ;
 - Satu buah dompet warna hitam motif bunga – bunga berisi satu buah ATM BRI dengan nomor ATM : 52218410 6272 7812, satu lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama korban Noviana Ua dengan nomor KTP : 5303085507900002. satu lembar Kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Timur (UNimor) atas nama korban Noviana Ua, 5 (lima) lembar foto korban, dua biji pil antimo dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, Model : 1616-2 Type : RH-125
 - 1 (satu) unlt sepeda motor roda dua Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor :

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aplonia Mea Bria Cs ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari **Selasa, tanggal 20 Januari 2014**, oleh kami **SOESILO, SH.MH** Selaku Hakim Ketua Sidang, **THEODORA USFUNAN, SH.**, dan **NITHANEL N. NDAUMANU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARIANUS POILEMA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan dihadiri oleh: **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

1. THEODORA USFUNAN, SH.

SOESILO, SH.MH.

2. NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARIANUS POILEMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)